



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 133 TAHUN 2011

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN  
KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penilaian terhadap kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen perlu mengatur pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pejabat Permbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Keuangan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan/atau Inspektorat Kabupaten Kebumen.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari pekerjaan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Pengawas Lapangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memahami teknis konstruksi yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan mendasarkan pada Perjanjian/Kontrak.



11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Konsultan Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa pengawasan konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kebumen adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa Konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pedoman dalam melaksanakan penilaian Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan sumber dana dari APBD berdasarkan proses Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung.

## BAB III

### TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Hasil Penilaian Kinerja

#### Pasal 3

PA/KPA berwenang menetapkan Status Penyedia Jasa Konstruksi Yang Dinilai.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan

#### Pasal 4

Tahapan penetapan Hasil Penilaian Kinerja terdiri dari :

- a. penilaian;
- b. pengusulan;
- c. penetapan; dan
- d. pengiriman.



## Paragraf 1

### Penilaian

#### Pasal 5

- (1) PPK melakukan penilaian terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dalam kegiatan/pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian/Kontrak.
- (2) PPK dalam memberikan penilaian kinerja wajib mempertimbangkan hasil pengendalian dan pengawasan dari PPTK, Pengawas Lapangan dan/atau Konsultan Pengawas serta hasil pemeriksaan dari PPHP.
- (3) Penilaian terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan oleh PPK dengan tata cara penghitungan nilai kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil Penilaian Kinerja diusulkan ke PA/KPA untuk ditetapkan status penyedia jasa konstruksi setelah dinilai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penilaian Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan 3 (tiga) kriteria, meliputi :

- a. Kualitas Bahan/Material dengan bobot 15 % (lima belas persen), meliputi :
  1. kualitas bahan dengan bobot 7,5 % (tujuh koma lima persen) ; dan
  2. kuantitas bahan dengan bobot 7,5 % (tujuh koma lima persen).
- b. Hasil Pekerjaan dengan bobot 80 % (delapan puluh persen), meliputi :
  1. bentuk hasil pekerjaan dengan bobot 15 % (lima belas persen) ;
  2. kuantitas pekerjaan dengan bobot 15 % (lima belas persen);
  3. kualitas pekerjaan dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen);
  4. ketepatan waktu dengan bobot 15 % (lima belas persen); dan
  5. administrasi teknis dan sosial dengan bobot 10 % (sepuluh persen).
- c. Fungsi dengan bobot 5 % (lima persen).

## Paragraf 2

### Pengusulan

#### Pasal 7

- (1) PPK mengusulkan penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai kepada PA/KPA.
- (2) Usulan penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penilaian dengan dilampiri hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Penyedia Jasa Konstruksi yang setelah dinilai masuk kategori Daftar Hitam dilengkapi dengan data identitas Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini yang memuat :

- a. nama lengkap;
- b. alamat;
- c. nomor identitas (KPT/SIM);
- d. nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian;
- e. nilai kontrak;
- f. NPWP; dan
- g. IUJK.

### Paragraf 3

### Penetapan

### Pasal 8

- (1) PA/KPA setelah mendapat usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 membuat penetapan status kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai.
- (2) Penetapan status Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada PPK, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen danj Inspektorat.

### Paragraf 4

### Pengiriman

### Pasal 9

- (1) PA/KPA memberitahukan status kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Penyedia Jasa Konstruksi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan;
- (2) PA/KPA mengirimkan daftar penetapan sanksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada :
  - a. Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi;
  - b. Inspektorat; dan
  - c. Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.



BAB IV  
 PENUTUP  
 Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
 pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI KEBUMEN, *W*  
  
 BUYAR WINARSO



Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 3 Nopember 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,  
 ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN  
 DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

*[Handwritten signature]*  
 N. DJATMIKO



BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 133

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
 OLEH BAGIAN HUKUM**

  
 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 133 TAHUN 2011  
 TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYEDIA  
 JASA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN  
 KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DANA  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

NO	OBYEK DAN KRITERIA PENILAIAN	PROGRES KINERJA		BOBOT KINERJA	NILAI KINERJA A
		KRITERIA (%)	AKTUAL (%)		
1	2	3	4	5	6
I	KUALITAS BAHAN/MATERIAL (15%)				
	a. Kualitas Bahan (7,5%)			7,5 %	
	1. Tidak sesuai spesifikasi teknik	00-65			
	2. Hampir sesuai spesifikasi teknik	65,1-85			
	3. Sesuai spesifikasi teknik	85,1-100			
	b. Kuantitas Bahan (7,5%)			7,5 %	
	1. Tidak Cukup	00-65			
	2. Hampir Cukup	65,1-85			
	3. Cukup	85,1-100			
	JUMLAH BOBOT KINERJA (a + b)			15 %	
	JUMLAH (a + b)			15 %	
II	HASIL PEKERJAAN (80%)				
	a. Bentuk Hasil Pekerjaan (15%)				
	a.1 Dimensi			6 %	
	1. Tidak sesuai dengan gambar kerja	00-65			
	2. Tidak sesuai gambar kerja dan keluar toleransi	65,1-85			
	3. Sesuai dengan gambar kerja dan masuk toleransi	85,1-100			
	a.2 Kerapian Pekerjaan			6 %	
	1. Pekerjaan tidak baik dan tidak rapih	00-65			
	2. Pekerjaan cukup baik dan tidak rapih	65,1-85			
	3. Pekerjaan baik dan rapih	85,1-100			
	a.3 Kesesuaian Bentuk			3 %	
	1. Tidak sesuai dengan bentuk yang diinginkan	00-65			
	2. Mendekati bentuk yang diinginkan	65,1-85			
	3. Sesuai dengan bentuk yang diinginkan	85,1-100			
	JUMLAH BOBOT KINERJA (a.1 + a.2 + a.3)			15 %	
	b. Kuantitas Pekerjaan (15%)				
	b.1 Pemenuhan Volume Pekerjaan			10 %	
	1. Volume tidak sesuai dengan gambar kerja	00-65			
	2. Volume tidak sesuai dengan gambar kerja namun memenuhi kebutuhan nyata	65,1-85			
	3. Volume sesuai dengan gambar kerja	85,1-100			
	b.2 Prasarana Penunjang			5 %	
	1. Tidak memenuhi prasarana penunjang	00-65			
	2. Hampir memenuhi	65,1-85			
	3. Memenuhi	85,1-100			
	JUMLAH BOBOT KINERJA (b1 + b2)			15%	
	c. Kualitas Pekerjaan (25%)				
	c.1 Pemenuhan Mutu Hasil Kerja			25 %	
	1. Tidak Memenuhi mutu hasil kerja	00-65			
	2. Hampir memenuhi	65,1-85			
	3. Memenuhi	85,1-100			





JUMLAH BOBOT KINERJA (c1)			25%	
d. Ketepatan Waktu (15%)				
d.1 Pelaksanaan Fisik			10 %	
1. Tidak memenuhi jadwal kerja (S-Curve)	00-65			
2. Hampir Memenuhi	65,1-85			
3. Memenuhi	85,1-100			
d.2 Penyelesaian masalah dengan penyedia jasa (Tindak Lanjut Teguran)			5 %	
1. Tidak Tepat Waktu penyelesaian masalah	00-65			
2. Hampir memenuhi	65,1-85			
3. Tepat waktu	85,1-100			
JUMLAH BOBOT KINERJA (d1 + d2)			15 %	

Catatan :

\*) Analisis Teknik Bar Chart dan Kurva S

\*\*) Urutan dimulai dari penyerahan lapangan sampai dengan pekerjaan selesai.

NO	OBYEK DAN KRITERIA PENILAIAN	PROGRES KINERJA		BOBOT KINERJA	NILAI KINERJA A
		Kriteria (%)	Aktual (%)		
1	2	3	4	5	6
	e. Administrasi Teknik dan Sosial (10%)				
	e.1 Pemenuhan Laporan Pelaksanaan dari Penyedia Jasa			5 %	
	1. Tidak memenuhi ketentuan laporan pelaksanaan	00-65			
	2. Hampir memenuhi	65,1-85			
	3. Memenuhi	85,1-100			
	e.2 Hubungan dengan Masyarakat			1 %	
	1. Terdapat Pengaduan Masyarakat	65,1-85			
	2. Tidak terdapat Pengaduan Masyarakat	85,1-100			
	e.3 Dokumentasi *)			2 %	
	1. Tidak memenuhi ketentuan dokumentasi	00-65			
	2. Hampir memenuhi	65,1-85			
	3. Memenuhi	85,1-100			
	e.4 Tertib pembayaran **)			2 %	
	1. Tidak memenuhi ketentuan pembayaran	00-65			
	2. Hampir memenuhi	65,1-85			
	3. Memenuhi	85,1-100			
JUMLAH BOBOT KINERJA (e1+e2+e3+e4)				10 %	
JUMLAH II (a+b+c+d+e)				80 %	

Catatan:

\*) Foto Dokumentasi, gambar perubahan atas kejadian penting lainnya

\*\*) Pembayaran kepada Sub Kontraktor, Suplier, asuransi, pajak, tenaga kerja dll



III	FUNGSI (5%) *) a. Kegunaan / Manfaat **) (5%) 1. Tidak sesuai dengan fungsi kegunaan/ manfaat yang direncanakan 2. Hampir sesuai 3. Sesuai yang direncanakan	00-65 65,1-85 85,1-100		5 %	
JUMLAH BOBOT KINERJA (a)				5 %	
JUMLAH III (a)				5 %	
JUMLAH TOTAL BOBOT KINERJA (I +II + III)				100 %	

Catatan :

- \*) Misalnya pada sumber daya air adalah uji coba fungsi pemeriksaan bersama terhadap fungsi
- \*\*\*) Misalnya pembangunan jalan baru satu bulan sudah rusak lagi

BUPATI KEBUMEN, *W*  
*Winarso*  
A. BUYAR WINARSO



**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**